

ABSTRAK

Perseroan terbatas (PT) adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam UU serta peraturan pelaksanaannya. Perseroan didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan akta notaris yang dibuat dalam bahasa Indonesia. Setiap pendiri Perseroan wajib mengambil bagian saham pada saat Perseroan didirikan. Pada saat PT didirikan, pendiri adalah pemegang saham yang pertama dialah sebenarnya pemasok modal pertama yang menjadikan PT mempunyai kekayaan sendiri.

Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis empiris yang bersifat deskriptif analisis, pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan data sekunder berupa bahan hukum primer, sekunder dan tersier sebagai data utama. Data-data yang diperoleh kemudian diolah, dianalisis dan ditafsirkkan secara logis, sistematis dengan menggunakan metode kualitatif, yaitu dilakukan setelah data terkumpul lengkap, dipilih dan disusun secara sistematis, dianalisa dengan menggunakan teori yang ada, sehingga dapat mencapai suatu kesimpulan..

Dari hasil penelitian diketahui bahwa jangka waktu pendaftaran pendirian Perseroan Terbatas pada Sistem Administrasi Badan Hukum untuk memperoleh pengesahan Mentari adalah 60 (enam puluh) hari sejak tanggal penandatanganan akta pendirian. Lewat dari jangka waktu tersebut maka akta pendirian yang sudah dibuat tidak bisa didaftarkan karena sistem sudah terintegrasi sehingga tidak dapat diganggu gugat. Dengan permasalahan tersebut maka jalan keluarnya agar pendirian Perseroan Terbatas dapat didaftarkan adalah dengan membuat akta penegasan pendirian Perseroan Terbatas dengan tanggal notariil baru, sehingga dapat diinput pada Sistem Administrasi Badan Hukum. Akta penegasan sifatnya hanya menegaskan bahwa sebelumnya sudah dilakukan penandatanganan akta Pendirian Perseroan Terbatas, sehingga sama sekali tidak mengubah isi akta pendirian termasuk pasal-pasal yang sudah disepakati para pihak.

Kata Kunci : Perseroan Terbatas, Pendirian, Keterlambatan.

ABSTRACT

Limited Liability Company (PT) is a legal entity which is a capital alliance, established based on an agreement, conducts business activities with authorized capital which is entirely divided into shares and meets the requirements set forth in the Act and its implementing regulations. The Company is established by 2 (two) people or more with a notary deed made in Indonesian. Each founder of the Company must take part in the shares when the Company is established. When the PT was established, the founder was the first shareholder he was actually the first capital supplier to make PT have its own wealth.

The research method used is a normative juridical approach that is descriptive analysis, data collection is done using secondary data in the form of primary, secondary and tertiary legal materials as the main data. The data obtained are then processed, analyzed and interpreted logically, systematically using qualitative methods, which is done after the data has been collected in full, selected and arranged systematically, analyzed using existing theories, so as to reach a conclusion.

From the results of the study, it is known that the period of registration of the establishment of a Limited Liability Company in the Legal Entity Administration System to obtain the approval of Mentari is 60 (sixty) days from the date of signing the deed of establishment. After this period, the founding deed that has been made cannot be registered because the system has been integrated so that it cannot be contested. With these problems, the solution to the establishment of a Limited Liability Company can be registered by making a deed of confirmation of the establishment of a Limited Liability Company with a new notary date, so that it can be inputted to the Legal Entity Administration System. The affirmation deed only affirms that the signing of the Limited Officers Establishment Act was previously signed, so that it did not change the contents of the deed, including the articles agreed upon by the parties.

Keywords: Limited Company, Establishment, Delay.